



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 78 TAHUN 2024

T E N T A N G

BESARAN BIAYA DAN STANDAR WAKTU PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI
LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaa dan distribusi logistik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 diperlukan personil untuk membantu Satuan Kerja (Satker) Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang besaran biaya dan standar waktu pengupahannya harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Besaran Biaya dan Standar Waktu Pengelolaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Besaran Biaya dan Standar Waktu Pengelolaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 242/PK.01/6201/2024 tanggal 23 September 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG BESARAN BIAYA DAN STANDAR WAKTU PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

KESATU : Menetapkan Besaran Biaya dan Standar Waktu Pengelolaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor SP-DIPA 076.01.2.658550/2024 tanggal 24 November 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada Tanggal 2 Oktober 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
YASIN NAVARIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,




LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG BESARAN BIAYA DAN STANDAR
WAKTU PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI
LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024 PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BESARAN BIAYA DAN STANDAR WAKTU PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI
LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No.	Uraian Kegiatan	Besaran Biaya (Rp.00)	Standar Waktu	Keterangan
1.	Bongkar Muat	Rp. 26.625,00	Jam/Hari	Upah per Jam
2.	Perakitan Kotak Suara	Rp. 2.225,00	5 Menit/ Kotak Suara	Upah dihitung perKotak Suara
3.	Sortir Lipat: Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah untuk 4 Pasangan Calon	Rp. 325,00	0,75 Menit (45 Detik)/ Lembar	
	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat untuk 2 Pasangan Calon	Rp. 225,00	0,50 Menit (30 Detik)/ Lembar	
4.	Pengesetan (Setting)	Rp. 5.325,00	12 Menit/ logistik Pilkada yang disetting dan akan dibungkus di dalam Kotak	Upah dihitung per paket logistik di dalam Kotak Suara atau luar Kotak Suara

			Suara atau 12 menit/logistik Pilkada yang disetting dan akan dibungkus sebagai logistik di luar Kotak Suara	
5.	Pengecekan Kelengkapan Logistik di dalam Kotak Suara dan di luar Kotak Suara (Checking)	Rp. 3.550,00	8 Menit/ Kotak Suara	Upah dihitung per Kotak Suara
6.	Pengemasan (Packing)	Rp. 3.550,00	8 Menit/ Kotak Suara	Upah dihitung per Kotak Suara

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada Tanggal 2 Oktober 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
YASIN NAVARIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Pdt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Yohanes Wibowo